

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 324 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENDAMPING PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif perlu dibentuk Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung jawab, Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di LKPP;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPING PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

KESATU : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan oleh setiap Unit Kerja Eselon II mengacu pada pencapaian tujuan Eselon I;

KEDUA : Menetapkan Penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap Unit Kerja Eselon II adalah setiap Kepala Biro/Direktur/Inspektur;

KETIGA : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memetakan kondisi lingkungan pengendalian pada Unit Kerja Eselon II;
- b. Melakukan analisis resiko terhadap lingkungan pengendalian yang ada;

- c. Merancang dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan mengkomunikasikan hasil dari kegiatan pengendalian; dan
- d. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

KELIMA : Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pendampingan kepada Unit Kerja Eselon II dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Melaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah apabila diperlukan; dan
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kegiatan pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (Tiga) bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2015.

KEDELAPAN : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 September 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Dirjen Anggaran II, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Inspektur ;
5. PPK Inspektorat;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENDAMPING  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH

NOMOR : 324 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3	Anggota	: 1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. Dharma Nursani 3. Fadli Arif 4. Hafiz Ashady 5. G.A.A Diah Ambarawaty 6. Arif Budiman 7. Angga Widita Amirul 8. Estu Retno Yulianti 9. Eva Sari Dewi 10. Mulyanto (BPKP) 11. Sriana Redjeki (BPKP)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO